



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 62/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa pemeliharaan kebersihan pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Pengendali Kualitas ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
- 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 6.1/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
  1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
  3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan
  4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Direktur Rumah Sakit;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala UPT Remunerasi;
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
7. Sdr. Agus Widodo (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 62/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN  
KEBERSIHAN RUMAH SAKIT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dena Sawitri NIK 1995122320200401	Rumah Sakit	Ketua merangkap Anggota
2.	Retno Suci Wulandari NIK 1995021320181001	Rumah Sakit	Anggota
3.	Yoga Haqim Wiguna NIK 1997072420200601	Rumah Sakit	Anggota
4.	Anung Anindito Tohari NIK 1996041020201001	Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset	Anggota
5.	Zaenal Ma'arif NIK 1990071420130101	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO